

## **IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI AIR DINGIN**

**Jalaluddin<sup>1</sup>, Zainuddin<sup>2</sup>, Cut Elidar<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa-Aceh. Kode Pos 24416  
jalaludinfh@gmail.com, zainuddin.nurbed@gmail.com, cutelidars@unsam.ac.id

---

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 56 /Prp/1960 dalam Pasal 7 berbunyi: “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulanya berlaku peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut tebusan kembali. Jika belum sampai 7 tahun maka akan dihitung dengan menggunakan rumus dari undang-undang ini”. Namun masih ditemukan pelaksanaan gadai dalam masyarakat masih tidak mengenal batas waktu penebusan dan jumlah uang tebusan sama saat terjadinya gadai. Meskipun gadai belum sampai 7 tahun atau sudah sampai 7 tahun lebih. Sehingga Undang-Undang Nomor 56 /Prp/1960 tidak berjalan semestinya. Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 yaitu belum ada sosialisasi waktu penebusan gadai yang di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960. Budaya masyarakat Nagari Air Dingin menganggap Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tidak sesuai dengan kebiasaan mereka dan merugikan bagi penerima. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi waktu penebusan gadai dalam masyarakat Nagari Air Dingin, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan gadai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960.

**Kata Kunci : Gadai, Pelaksanaan, Waktu Penebusan**

---

### **Abstract**

*Law Number 56/Prp/1960 in Article 7 reads: "Anyone who controls agricultural land with a lien which initially applies this regulation for 7 years or more is obliged to return the land to its owner within a month after the existing plants have been harvested. , with no right to demand a ransom back. If it has not reached 7 years, it will be calculated using the formula from this law". However, it is still found that the implementation of pawning in the community still does not recognize the time limit for redemption and the amount of ransom is the same when the pawn occurs. Even though the pawn has not yet reached 7 years or has reached more than 7 years. So that Law Number 56/Prp/1960 does not work properly. The obstacle in implementing Article 7 of Law No.56/Prp/1960 is that there has been no socialization of the time for redemption of pledges as regulated in Article 7 of Law No.56/Prp/1960. The culture of the Nagari Air Cold community considers Article 7 of Law No.56/Prp/1960 to be inconsistent with their habits and detrimental to the recipients. Efforts that can be made are to provide socialization of the time for redemption of pawns in the Nagari Air Cold community, to increase public legal awareness in the implementation of pawning as regulated in Article 7 of Law No.56/Prp/1960.*

*Keywords: Pawn, Execution, Redemption Time*

## PENDAHULUAN

Gadai tanah adalah penyerahan sebidang tanah milik seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu yang sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak lain secara tunai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemilik tanah baru memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan penebusan dengan jumlah uang yang sama.<sup>1</sup> Hak gadai (gadai tanah) penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberikan uang tebusan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 7 huruf (a) Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian menetapkan : "Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulanya berlaku peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut tebusan kembali. Jika belum sampai 7 tahun maka akan dihitung menggunakan rumus dari Undang-Undang tersebut."<sup>3</sup>

Gadai menggadai tanah dalam masyarakat di Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sering dilakukan gadai tanah. Gadai terjadi apabila masyarakat dihipit oleh faktor ekonomi dan kebutuhan yang mendesak, sehingga tanah dijadikan sebagai jaminan atas uang yang mereka pinjam. Karena hanya dengan menggadai tanah bisa masyarakat memperoleh uang dengan cepat.

Kasus yang terjadi pada Tanggal 13 Maret 2010, telah terjadi perjanjian antara Syaiful (pemberi gadai) dengan Nami (penerima gadai). Mereka telah membuat suatu perjanjian gadai tanah, dalam perjanjian tersebut Syaiful mengadaikan tanahnya sebanyak 130 Kg daging sapi, dengan harga daging sapi Rp 120.000 per kilogram, dan menyerahkan tanah sawah sebanyak 7 piring/bidang sawah kepada Nami. Dalam perjanjian tersebut pihak pertama membuat surat perjanjian gadai dengan materai 6.000. Yang kemudian mereka tanda tangani dan mengatahui kepala Jorong koto.

Kasus yang sama juga terjadi pada Tanggal 23 Agustus 2010, telah terjadi sebuah perjanjian antara Afrizal Amadi (pemberi gadai) dengan Syahril (penerima gadai). Mereka telah membuat suatu perjanjian gadai tanah. Dalam perjanjian Afrizal Amadi

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 135

<sup>2</sup> Suardi, *Hukum Agraria*, Iblam, Jakarta, 2005, halaman 53

<sup>3</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Noo.56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

menggadaikan tanahnya kepada Syahril, sebanyak 200 Kg daging sapi, dengan harga daging sapi Rp.120.000 per kilogram, dan menyerahkan tanah sawah sebanyak 2 piring atau bidang sawah kepada Syahril. Dalam perjanjian pihak membuat surat perjanjian gadai dengan materai 6.000. Yang kemudian mereka tanda tangani dan diakhiri dengan tanda tangan mamak dari masing-masing pihak. Dalam kasus lain yaitu terjadi pada Tanggal 04 Juni 2011, telah terjadi sebuah perjanjian antara Delwiati (pemberi gadai) dengan Fadila Kartika (sebagai penerima gadai). Mereka telah membuat suatu perjanjian gadai tanah, dalam perjanjian tersebut Delwiati menggadaikan tanahnya kepada Fadila Kartika. Sebanyak 10 Emas atau seberat 25 gram emas, dengan menyerahkan tanah sawah sebanyak 2 piring/bidang sawah kepada Fadila Kartika. Dalam perjanjian tersebut pihak pertama membuat surat perjanjian gadai dengan materai 6.000. Yang kemudian mereka tanda tangani dan diakhiri dengan tanda tangan Kepala Jorong Data. Pemberi gadai menyerahkan tanah kepada penerima gadai, setelah menerima uang dari penerima gadai, dengan jumlah uang yang telah disepakati antara pemberi gadai dengan penerima gadai, tanah sebagai gadai digarab oleh penerima gadai dan menerima hasil dari garaban selama bertahun-tahun dan penerima gadai tidak akan mengembalikan tanah kepada pemberi gadai dengan alasan bahwa pemberi gadai belum mengembalikan uang penerima tebusan. Sementara dalam aturan gadai jika sudah berlangsung selama 7 tahun setelah selesai penen harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menelitinya dengan permasalahan “Implementasi Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 di Nagari Air Dingin.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, penelitian juga dilakukan melalui studi pustaka.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan gadai.**

Gadai timbul karena ada kebutuhan uang yang diperlukan dengan cepat dan hanya mempunyai tanah yang bisa dijadikan jaminan.

Menurut Suardi, Pada dasarnya hak gadai tanah itu timbul dalam masyarakat karena seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya apabila dia dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak dalam keadaan demikian, orang lebih suka menyewakan tanahnya. Mengenai besarnya uang gadai, tidak hanya tergantung pada kesuburan tanah, tetapi terutama

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 39

pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh pinjam uang/hutang. Oleh karena itu, besar kemungkinan tanah yang subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.<sup>5</sup>

Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai dengan ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya.<sup>6</sup>

Hukum adat merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum Kolonial Belanda, masyarakat nenek moyang sudah menganut sistem hukum sendiri.<sup>7</sup>

Untuk melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan dua tindakan, yakni:

- a) Menganak gadaikan. Dimana penerima gadai menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi dua kali hubungan gadai, pertama antara penggadai pertama dengan penerima gadai, dan kedua antara penerima gadai ( sebagai penggadai ) dengan pihak ketiga ( sebagai penerima gadai)
- b) Memindah gadaikan. Yakni suatu tindakan di mana penerima gadai menggadaikan tanah kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai penerima gadai untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan penggadai.<sup>8</sup>

Setelah terjadi pemindahan gadai, hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru. Penggadai kedua hanya boleh menggadaikan tanah kepada pihak ketiga, penebusan harga gadai dengan pihak pertama. "Sipenerima gadai tidak boleh menjual sawah itu untuk mengambil pelunasan piutangnya, akan tetapi boleh menggadaikan lagi sawah itu kepada orang lain (menganak gadaikan, memindah gadaikan). Pemilik sawah boleh menebusnya dari siapa yang terakhir menguasainya".<sup>9</sup>

Subjek dan objek gadai itu sendiri dalam UUPA juga sama dengan hukum adat. Subjek hak gadai yang terdiri dari pemberi gadai dan penerima gadai. Objek dari hak gadai tersebut dalam UUPA yaitu tanah pertanian. "Subjek atau para pihak dalam hak gadai menurut hukum adat terdiri dari sipenjual (penggadai, pemberi gadai,

---

<sup>5</sup> Suardi, Op. cit, halaman 52

<sup>6</sup> Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 325

<sup>7</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 20

<sup>8</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, halaman 75

<sup>9</sup> R.Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, halaman 53

pemilik tanah) dan pembeli gadai (penerima gadai, pemegang gadai, penguasaan tanah gadai). Subjek hak gadai akan disebut pemberi gadai dan penerima gadai, objek dari hak gadai tanah adalah tanah pertanian yang merupakan milik dari pemberi gadai”.<sup>10</sup>

Pelaksanaan gadai tanah pertanian sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Disebutkan yaitu:

“Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak-hak gadai setelah berlakunya peraturan ini dan sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih harus mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik nya dalam waktu sebulan setelah panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut kembali pembayaran uang tebusan. jika gadai tersebut belum berlangsung 7 tahun maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah masa panen dengan membayar uang tebusan yang mana besar tebusan dihitung menggunakan rumus:  $(7 + \frac{1}{2}) - (\text{waktu gadai}) : 7 \times \text{uang gadai}$ .”<sup>11</sup>

Dapat kita lihat dari peraturan diatas bahwa bagi siapa yang menguasai tanah atas hak gadai maka harus dikembalikan setelah 7 tahun berlangsung, tanpa ada tebusan kembali dan jika belum sampai 7 tahun maka akan dihitung berdasarkan rumus dari Undang-Undang tersebut. Tujuan dari rumus tersebut adalah untuk mengetahui berapa besar jumlah tebusan yang akan dibayarkan.

Didalam masyarakat Nagari Air Dingin dimana telah terjadi penyimpangan gadai, penyimpangan itu terlihat jelas dimana tidak mengenal waktu batas tebus dan pengembalian uang tebusan yang sama jumlahnya saat terjadi perjanjian gadai.

Hal tersebut berlangsung secara turun temurun, hasil dari penelitian yang didapat dari pihak pemberi gadai maupun penerima gadai. Wawancara pada tanggal 12 Maret 2021 dengan Syahril menyampaikan, bahwa dalam gadai yang terjadi di Nagari Air Dingin. Tanah yang digadaikan sudah berlangsung selama 7 tahun lebih atau belum sampai 7 tahun. Penerima gadai tidak akan mengembalikan tanah/sawah kepada pemberi gadai sebelum ditebus, dengan jumlah tebusan yang sama pada saat terjadinya gadai.<sup>12</sup>

Wawancara dengan Fadila Kartika pada tanggal 01 Maret 2021 mengatakan, tanah yang digadaikan belum dikembalikan kepada pemiliknya (pemberi gadai), sebelum ada tebusan meskipun sudah berlangsung 7 tahun lebih.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Budi Srinastiti, Penguasaan gadai tanah dalam lingkup penetapan maksimum luas tanah pertanian, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, halaman 18

<sup>11</sup> Lihat dalam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

<sup>12</sup> Syahril, Pemberi Gadai, Wawancara, Tanggal 12 Maret 2021 (diolah)

<sup>13</sup> Fadila Kartika, Penerima Gadai, Wawancara, Tanggal 01 Maret 2021( diolah )

Wawancara tanggal 15 Februari 2021 dengan Adi Marsiswandi sebagai sekretaris Desa Nagari Air Dingin menyampaikan bahwa, tidak ada dilakukan oleh masyarakat Nagari Air Dingin tentang gadai tanah/sawah yang dikembalikan oleh penerima gadai tanpa ada tebusan dari pihak pemberi gadai meskipun gadai tersebut sudah berlangsung 7 tahun lebih.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan gadai wawancara dengan Syaiful (pemberi gadai) serta sebagai tokoh masyarakat, mengatakan Undang-Undang Nomor.56 /Prp/1960 dalam Pasal 7 yang mengatur tentang gadai tanah/sawah pertanian, tidak bisa dilaksanakan atau tidak cocok dilakukan di Nagari Air Dingin karena peraturan tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka.<sup>15</sup>

Semua hasil wawancara menemukan di Nagari Air Dingin belum pernah diadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 baik itu dari pihak kepala Desa atau dari instansi pihak yang berwenang.

Wawancara dengan Meriwati sebagai Notaris/PPAT yang mengatakan tidak ada atau tidak pernah ada mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat Nagari Air Dingin tentang adanya Undang-Undang Nomor.56/PRP/1960, terutama tentang aturan gadai tanah/sawah dalam Pasal 7.<sup>16</sup>

Bapak Adi Marsiswandi sebagai Sekretaris Wali Nagari Air Dingin juga mengatakan bahwa tidak ada dari pihak Nagari mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan gadai yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 56/Prp/ 1960.<sup>17</sup>

Bapak Syaiful, mengemukakan bahwa masyarakat menganggap hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang Undang-Undang Nomor.56/Prp/ 1960. tentang aturan gadai seperti kepala Pemerintahan Nagari<sup>18</sup>.

Ibuk Delwiati juga menyebutkan dimana baru mendengar ada aturan tentang gadai tanah/sawah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor.56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Selama ini tidak mengetahui, hanya mengetahui cara gadai sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun temurun<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Adi Marsiswandi, Sekretaris Desa Nagari Air Dingin, Wawancara, Tanggal 15 februari 2021 (diolah)

<sup>15</sup> Syaiful, Pemberi Gadai dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 18 Februari 2021 ( diolah)

<sup>16</sup> Meriwati, Notaris dan PPAT Kota Solok, Wawancara, Tanggal 08 Maret 2021 (diolah)

<sup>17</sup> Adi Marsiswandi, Sekretaris Desa Nagari Air Dingin, Wawancara, Tanggal 15 Februari 2021 (diolah)

<sup>18</sup> Syaiful, Pemberi Gadaid dan tokoh masyarakat, Wawancara, Tanggal 18 Februari 2021 ( diolah)

<sup>19</sup> Delwiati, Pemberi Gadai, Wawancara, Tanggal 06 Maret 2021 ( diolah )

Wawancara dengan Bapak Nami, mengatakan tidak mendengar atau mengetahui tentang aturan gadai dalam Undang-Undang Nomor.56/Prp/ tahun 1960. Tentang aturan gadai tanah hanya mengetahui aturan gadai berdasarkan kebiasaan yang dilakukan didalam masyarakat setempat<sup>20</sup>.

Ibuk Fadila Kartika tidak mengetahui tentang ada Undang-Undang Nomor.56/Prp/ tahun 1960. Dalam Pasal 7 (tujuh) tentang aturan gadai. Baru pertama mendengar ada aturan gadai dalam Undang-Undang Nomor.56 /Prp/ tahun 1960.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan gadai masyarakat Nagari Air Dingin masih melakukan secara turun temurun yang berdasarkan kebiasaan.

## **2. Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Gadai di Nagari Air Dingin.**

Hambatan dalam pelaksanaan gadai yang terjadi di masyarakat Nagari Air Dingin bukan semata mata terjadi karena masyarakat itu sendiri akan tetapi juga disebabkan oleh faktor lain. Hambatan dalam pelaksanaan aturan gadai dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 56 /Prp/ tahun 1960

- a. Belum adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor. 56 /Prp/ tahun 1960 dalam Pasal 7 (tujuh) yang mengatur mengenai masalah gadai tanah/sawah pertanian di Nagari Air Dingin dari pihak yang berwenang.
- b. Budaya masyarakat Nagari Air Dingin yang menganggap ketentuan Undang-Undang Nomor. 56 /Prp/ tahun 1960 tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dilingkungan masyarakat. Masyarakat Nagari Air Dingin yang menganggap ketentuan Undang-Undang Nomor. 56 /Prp/ tahun 1960 merugikan penerima gadai

Adapun upaya yang dapat dilakukan terhadap gadai yaitu :

1. Mengadakan sosialisasi dari pihak pemerintahan Nagari dan instansi yang berwenang tentang Undang-Undang Nomor. 56/Prp/ tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang mengatur pelaksanaan gadai tanah pertanian.
2. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Nagari Air Dingin tentang pelaksanaan aturan gadai tanah pertanian yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor.56/Prp/1960 Tentang penetapan luas tanah pertanian.
3. Memberikan pemahaman pengetahuan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan aturan gadai tanah pertanian dan memberikan pentingnya membuat surat perjanjian gadai didepan pihak yang berwajib dan

---

<sup>20</sup> Nami, Penerima Gadai, Wawancara, Tanggal 26 Februari 2021 (diolah )

<sup>21</sup> Fadila Kartika, Penerima Gadai, Wawancara, Tanggal 01 Maret 2021 (diolah )

atau dilegalisasi (Notaris/PPAT), jika ada sengketa maka memiliki kekuatan hukum tetap.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah:

Pelaksanaan gadai dalam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 apabila tanah atas hak gadai, sudah berlangsung selama tujuh tahun maka harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ada tebusan kembali, sementara dalam masyarakat Nagari Air Dingin tidak mengenal batas waktu tebus dan pengembalian uang tebusan tetap sama saat terjadinya gadai. Disarankan kepada masyarakat untuk melakukan pelaksanaan gadai berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960. di Nagari Air Dingin yaitu terjadi karna belum ada sosialisasi tata cara dan waktu penebusan gadai yang di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960. Budaya masyarakat Nagari Air Dingin yang menganggap Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tidak sesuai dengan kebiasaan mereka dan merugikan bagi penerima gadai/pemilik uang. Disarankan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini untuk memberikan sosialisai dan pemahaman pelaksanaan gadai.

Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi tentang tata cara gadai dan waktu penebusan gadai, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan gadai sebagai mana yang diatur dalam Pasal tujuh Undang-undang Nmor.56/Prp/1960.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014
- R.Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, P.T. Alumni, Bandung, 2006
- Suardi, *Hukum Agraria*, Iblam, Jakarta, 2005
- Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, PenerbitKencanaPrenada Media Grup, Jakarta, 2012
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016

### **B. UNDANG-UNDANG**

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 56 Tahun 1960      Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

---

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**MEUKUTA ALAM**

**Volume 4, Nomor 1, Juni 2022**

**P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849**

---

**C. SUMBER LAIN**

Budi Srinastiti, Penguasaan gadai tanah dalam lingkup penetapan maksimum luastanah pertanian, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013